

PETANI - PEMBERDAYAAN - PERLINDUNGAN

2025

PERDA NO. 5, LD 2025/NO. 5 TLD. 5, 44 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU.
 - Perda ini bertujuan untuk a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. menyediakan prasarana dan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c. memberikan kepastian Usaha Tani; d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan g. memberikan
 - Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: a. perencanaan; b. Perlindungan Petani; c. Pemberdayaan Petani; d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; e. peran serta masyarakat; hak dan kewajiban Kelembagaan Petani; g. pengawasan; dan h. larangan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 November 2025 dan ditetapkan tanggal 4 November 2025.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksana Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Penjelasan: 18 hlm.